

ABSTRAK

Elda Nurluthfiyah, 1168010089 : “Analisis Potensi Pajak Rumah Kos Pada Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung”

Pajak rumah kos adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Rumah kos di Bandung sekarang ini merupakan bisnis yang menjanjikan bagi pemilik rumah yang dekat dengan kampus atau pabrik. Oleh sebab itu maka dikeluarkan Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pajak rumah kos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana potensi pajak rumah kos pada Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Davey Kenneth (1988:40) terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah yaitu: Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, Kemampuan Administratif dan Kesepakatan Politis.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dari Creswell yang memberikan penekanan pada proses penelitian yang mengalir dari asumsi menuju ke penafsiran kemudian prosedur yang dilibatkan dalam permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah model Teknik analisis data dari Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017 : 338).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Potensi Pajak Rumah Kos di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung belum tergali dengan maksimal hal ini terbukti dari dimensi Kemampuan Administratif yang sudah berjalan dengan cukup efektif, selebihnya masih belum berjalan dengan efektif karena beberapa faktor yang membuat potensi pajak rumah kos di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung belum tergali dengan maksimal.

Kata Kunci : Potensi, Pajak, Rumah Kos.

ABSTRACT

Elda Nurluthfiyah, 1168010089 : “Analysis of the tax potential boarding houses in the village of Cipadung, Cibiru District, Bandung City”

Boarding house tax is a compulsory contribution that must be paid by a boarding house taxpayer with a number of rooms of more than 10 rooms to a coercive state in accordance with the provisions of the applicable laws. Boarding houses in Bandung are currently promising businesses for homeowners close to campus or factories. Therefore, the Bandung City Regulation No. 6 of 2016 concerning Local Taxes, which regulates boarding house tax.

This study aims to determine and describe how the tax potential of boarding houses in Cipadung Village, Cibiru District, Bandung City. The theory used in this study is the theory of Davey Kenneth (1988: 40). There are four criteria for assessing tax potential as regional revenue, namely: Adequacy and Elasticity, Justice, Administrative Capability and Political Agreement.

To achieve the objectives of this study, the researcher used Creswell's qualitative research method which emphasizes the research process that flows from assumptions to interpretation and then the procedures involved in the existing problems. Data collection techniques in this study using observation, interviews, documentation, and triangulation. The data analysis technique used is the data analysis technique model from Miles and Huberman in Sugiyono (2017: 338).

The results of this study indicate that, the potential of boarding house tax in Cipadung Village, Cibiru District, Bandung City has not been fully explored. This is evident from the dimensions of Administrative Capabilities that have been running quite effectively, the rest is still not effective due to several factors that make the potential for boarding house tax. in the Cipadung Village, Cibiru District, Bandung City, it has not been fully explored.

Keywords: *Potential, Tax, Boarding House.*